



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XX/Pdt/2024/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jesse S. R. Damanik, S.H. & Partners beralamat di Jalan Hom-Hom Depan LAPAS Kelas II a, Wamena, Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan dengan domicile elektronik jessedamanik51@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus No : 10/SK/AD-DMK/VI/2023 tanggal 28 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Jayawijaya, Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agatha Christine S. Adipati, S.H. beralamat di Jalan Bhayangkara, Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan dengan domisile elektronik acrieztha08@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus No: 15/ACSA/Perd/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 18 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula sebagai Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor XX/Pdt/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor

XX/PDT/2024/PT JAP tanggal 27 Maret 2024 Tentang Penunjukan Hakim

untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor XX/PDT/2024/PT

JAP tanggal 27 Maret 2024 Tentang Penentuan hari sidang untuk memeriksa

dan mengadili perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Wmn tanggal 19 Februari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSIS

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah didaftarkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamberamo Tengah sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 10 Maret 2016, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamberamo Tengah, agar didaftarkan di dalam Register yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DALAM REKONVENSIS

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor XX/Pdt/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengatukan gugatan Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang masing-masing ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (perempuan, lahir di Jayapura, tanggal 24 Oktober 2013), ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (perempuan, lahir di Wamena, tanggal 23 Februari 2016), dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Perempuan, lahir di Wamena, 11 November 2017) berada dalam pengasuhan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya sampai anakanak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu/berjumpa dengan ketiga anaknya tersebut tanpa mengganggu waktu istirahat ketiga anaknya;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang nafkah yakni 1/3 (sepertiga) dari gaji/penghasilannya sebagai Pegawai Negeri Sipil setiap bulan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.133,00 (satu juta seratus tiga puluh tiga rupiah) sampai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kawin lagi dan 1/3 (sepertiga) dari gaji/penghasilannya sebagai Pegawai Negeri Sipil setiap bulan kepada Anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.133,00 (satu juta seratus tiga puluh tiga rupiah) sampai Anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dewasa dan mandiri;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang nafkah demi kelangsungan tumbuh kembang dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari hasil usaha mobil angkutan penumpang/lajuran dan kios kelontongan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dewasa dan mandiri;
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor XX/Pdt/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah nihil;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Wamena diucapkan pada tanggal 19 Februari 2024 dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 19 Februari 2024, terhadap para pihak, Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat kuasa khusus No: 10/SK/AD-DMK/VI/2023 tanggal 28 Mei 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Wmn tanggal 1 Maret 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wamena;

Bahwa atas Permohonan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wamena telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 Maret 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor XX/Pdt.G/2024/ PN Wmn tanggal 19 Februari 2024 , Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutus perkara aquo selain pokok persengketaan yang diajukan dalam gugatan juga pokok persengketaan yang ada diajukan dalam gugatan rekonvensi;

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor XX/Pdt/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah membaca ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang diperiksa dan diputus dengan diajukannya gugatan perceraian adalah pokok persengketaan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa dengan adanya pembatasan pokok persengketaan yang diperiksa dan diputus dalam perkara perceraian sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut diatas, (yang ketentuan tersebut merupakan aturan yang khusus dalam acara persidangan gugatan perceraian), maka jawaban yang dapat diajukan Tergugat atas gugatan tersebut adalah membantah dalil-dalil gugatan atau mengakui gugatan dan atapun mengajukan permohonan sehubungan dari akibat hukum dari putusannya perkawinan bila tidak menolak perceraian, dan tidak dapat mengajukan gugatan rekonsvansi dengan mengajukan pokok persengketaan baru;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas maka Pengadilan Tinggi tidak mempertahankan pertimbangan pengadilan tingkat pertama yang mempertimbangkan gugatan rekonsvansi secara tersendiri, namun mempertimbangkan dalil-dalil dalam gugatan rekonsvansi merupakan satu kesatuan dan dipertimbangkan bersama-sama dengan jawaban terhadap gugatan;

Menimbang bahwa oleh karena peradilan tingkat banding adalah sebagai peradilan ulangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutus perkara ini sebagai berikut :

Menimbang bahwa adapun dalil pokok gugatan Penggugat sekarang Pemanding pada pokoknya yaitu :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama dan dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil.
- Bahwa dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak .
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berjalan normal, aman dan bahagia.

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor XX/Pdt/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, dan sering terjadi perselisihan.

- Bahwa akibat percecokan dan perselisihan Penggugat dan Tergugat, sejak tahun 2022 sudah tidak tinggal satu rumah lagi.
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang atas gugatan tersebut Tergugat sekarang Terbanding mengajukan jawaban yang pada pokoknya yaitu :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami yang telah melangsung perkawinan secara sah menurut agama dan telah dicatatkan pada Kantor Pencacatan Sipil;
- Bahwa benar selama perkawinan antara Tergugat dan Pengggat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak,
- Bahwa tidak benar alasan percecokan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan;
- Bahwa tidak benar yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatan pada posita poin 10 yang benar adalah bahwa Penggugat dan Tergugat tidak setiap saat bertengkar dan berselisih, bahwa Penggugat selalu yang membuat ulah. Selalu menekan psikologis Tergugat dengan memaksa Tergugat untuk bercerai, dan Tergugat kekeuh mempertahankan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat telah memalsukan identitas pekerjaannya yaitu sebagai Pegawai Honorer, terhitung pada tanggal 01 Januari 2023 Penggugat telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa karena status Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat/Atasan yang berwenang;
- Bahwa Tergugat sebagai ibu lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa oleh karena Penggugat yang menghendaki perceraian maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya, yang pembagian gaji sepertiga untuk bekas isteri dan sepertiga untuk anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat sudah sepatutnya memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak-anaknya dari usaha mobil angkutan penumpang/lajuran dan usaha kios

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor XX/Pdt/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tiap bulannya demi kelangsungan tumbuh kembang dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab jinawab dan bukti surat yang diajukan para pihak maka terbukti Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding adalah sebagai suami isteri yang perkawinannya dicatatkan oleh dan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Membramo Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tanggal 10 Maret 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab jinawab dan bukti yang diajukan para pihak maka terbukti dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Jayapura pada tanggal 24 Oktober 2013;
2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Wamena pada tanggal 23 Februari 2016;
3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Wamena, pada tanggal 11 November 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab jinawab dan bukti yang diajukan para pihak dalam perkara ini terbukti bahwa saat diajukan perkara ini terbukti Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil maka Penggugat sebelum perceraian melakukan wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat/Atasan yang berwenang;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti yang diajukan Penggugat yaitu P-5 berupa Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Dinas yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 11 Agustus 2023 telah memberikan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana diamatkan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan bukti surat yaitu T-10 berupa dari Dinas Kesehatan Kabupaten Membramo Tengah tanggal 13 Januari 2023 yang merupakan Surat Keputusan Pembatalan Ijin Perceraian yang memuat pembatalan surat izin cerai yang telah diterbitkan sebelumnya;

Menimbang bahwa terhadap bukti T-10 yang diajukan tersebut

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor XX/Pdt/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperimbangkan terlebih dahulu tentang waktu penerbitan surat tersebut, dimana surat pembatalan diterbitkan tanggal 13 Januari 2023, sementara surat yang hendak dibatalkan terbit tanggal 11 Agustus 2023. Sehingga dalam pembuatan surat pembatalan tersebut telah terdapat kesalahan pengetikan, yang secara logika seharusnya diterbitkan dan tertulis tanggal 13 Januari 2024, hal tersebut sesuai dengan nomor surat Nomor : ;

Menimbang bahwa dengan adanya bukti P-5, maka dalam perkara aquo Penggugat telah memenuhi ketentuan yaitu memiliki izin untuk melakukan perceraian sebagaimana diamanatkan perundang-undangan;

Menimbang bahwa sesuai dengan isi surat T-10 berupa pembatalan surat sebelumnya, maka hal tersebut juga mengandung pengertian bahwa benar telah pernah Penggugat mengajukan permohonan untuk melakukan perceraian kepada atasannya, yang selanjutnya atas permohonan tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Penggugat sebagaimana terdapat dalam bukti P-5, namun selanjutnya surat pemberian izin tersebut dibatalkan;

Menimbang bahwa oleh karena izin untuk melakukan perceraian telah diberikan terhadap Penggugat pada tanggal 11 Agustus 2023 dan selanjutnya mengajukan dan mendaftarkan gugatan pada tanggal 29 September 2023, maka Penggugat dalam mengajukan gugatan memenuhi ketentuan perundang-undangan yaitu Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa oleh karena surat pembatalan pemberian ijin terbit pada 13 Januari 2024, dimana pemeriksaan perkara ini sudah berlangsung di Pengadilan, maka surat pembatalan tersebut secara hukum tidak dapat menghilangkan hak yang telah dimiliki Penggugat untuk mengajukan gugatan aquo, dan ataupun surat pembatalan tersebut tidak dapat menjadi dasar untuk menyatakan gugatan aquo telah tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa selanjutnya yang menjadi pokok persengketaan perkara ini adalah :

Apakah antara Penggugat dan Terggugat sebagai suami isteri telah terjadi percecokan atau perselisihan yang sedemikian rupa, sehingga akibat percecokan

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor XX/Pdt/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan hidup rukun dalam rumah tangga, atau dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa?

Menimbang bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa melalui penilaian bukti yang diajukan di persidangan telah cukup membuktikan bahwa telah terjadi percecokan dan atapun perselisihan yang mengakibatkan tidak terdapat lagi keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, dan perkawinan tersebut tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang bahwa dengan Tergugat tidak mengajukan banding terhadap Putusan Tingkat Pertama, maka Tergugat tidak mengajukan keberatan terhadap Pertimbangan Majelis Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan perkawinan aquo tidak dapat dipertanakan lagi;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat telah benar dan dapat dipertahankan;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas, Petitem angka 2 (dua) gugatan berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perintah untuk Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena untuk mengirimkan salinan putusan guna keperluan pencatatan adalah perintah Perundang-undangan sesuai Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka petitem angka 3 (tiga) demi hukum dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka demi hukum juga para pihak juga diperintahkan untuk melaporkan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan redaksi pasal tersebut;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah dipertimbangkan dalam perkara Aquo pihak Tergugat tidak dapat mengajukan gugatan rekonvensi, yang selanjutnya apa yang didalikan dalam gugatan rekonvensi tersebut dianggap sebagai jawaban, atapun tidak dipertimbangkan tersendiri sebagai

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor XX/Pdt/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan rekonsensi (yang dianggap sebagai jawaban) adalah merupakan permohonan agar jika majelis hakim memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat juga mempertimbangkan memutuskan akibat putusnya perkawinan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap permohonan agar majelis hakim mempertimbangkan dan memutus akibat putusnya perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang hal tersebut jikapun tidak diajukan dalam jawaban, Hakim dapat mempertimbangkan dan memutuskannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Tergugat agar ditetapkan sebagai Pemegang hak asuh terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat oleh Pengadilan Tingkat pertama telah dipertimbangkan dan selajutnya mengabulkan, dan setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajarinya pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat telah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan agar Penggugat dibebani untuk memberikan nafkah terhadap Tergugat selama belum kawin lagi dan nafkah anak, Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan mengabulkan, dan setelah membaca dan mempelajari pertimbangan dan amarnya, Pengadilan Tinggi berpendapat perlu memperbaiki redaksi amar putusnya sesuai perundang-undangan yang mengaturnya. Oleh karena gaji/penghasilan yang diterima Penggugat setiap bulan tidak tetap, maka dikabulkan dengan redaksi amar yaitu Tergugat berkewajiban memberikan nafkah kepada Tergugat yaitu $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari gaji/penghasilannya setiap bulannya, serta nafkah anak melalui Tergugat yaitu $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari gaji/penghasilannya setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Tergugat agar Penggugat juga dibebani untuk membayar biaya nafkah anak selain dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari gaji/penghasilan setiap bulannya, Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan mengabulkan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan biaya nafkah anak dan

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor XX/Pdt/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
pertimbangan Majelis Pengadilan Tingkat pertama tersebut, pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat melalui penilaian bukti-bukti yang diajukan di persidangan memiliki usaha sampingan berupa mengelola kios dan angkutan penumpang;
- Bahwa biaya hidup sehari-hari, perawatan, pendidikan di daerah tinggal anak-anak akan tumbuh dan besar termasuk mahal dibandingkan daerah lain;
- Bahwa Tergugat sebagai ibu juga memiliki penghasilan tersendiri yang dapat menopang kebutuhan anak;

Maka dari fakta-fakta tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat, Penggugat berkewajiban untuk memberikan biaya hidup dan kesehatan, pendidikan anak masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, dan jumlah tersebut diperhitungkan telah relefan untuk masing-masing anak karena telah menerima dari pemotongan gaji bulanan Penggugat setiap bulannya

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor XX/Pdt.G/ 2023 /PN Wmn tanggal 19 Februari 2024, harus diperbaiki pertimbangan dan amarnya, yang selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama hanya dilakukan perbaikan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Wamena tanggal 19 Februari 2024, Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Wmn, yang dimohonkan banding sehingga amarnya lengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor XX/Pdt/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah didaftarkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamberamo Tengah sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 10 Maret 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamberamo Tengah, agar didaftarkan di dalam Register yang disediakan untuk itu;

4. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam) puluh hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

5. Menetapkan akibat hukum perceraian tersebut, 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu :

- ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Jayapura pada tanggal 24 Oktober 2013;
- ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Wamena pada tanggal 23 Februari 2016;
- ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Wamena, pada tanggal 11 November 2017;

dibawah hak pengasuhan Tergugat, dengan ketentuan Penggugat sebagai bapak berhak bertemu dan berjumpa dengan anak-anak tersebut dan menjalankan kekuasaan orang sesuai kepentingan si anak;

6. Menghukum Penggugat sebagai akibat hukum perceraian tersebut untuk memberikan biaya perawatan dan pendidikan anak yang jumlahnya terdiri dari 1/3 (sepertiga) dari gaji/penghasilannya sebagai Pegawai Negeri Sipil setiap bulan, dan dari luar gaji/penghasilannya sebagai Pegawai Negeri masing-masing Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap anak perbulan, sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri kepada Tergugat sebagai pemegang hak asuh;

7. Menghukum Penggugat sebagai akibat hukum perceraian tersebut untuk

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor XX/Pdt/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan uang nakan kepada Tergugat sebagai bekas isteri yang jumlahnya 1/3 (sepertiga) dari gaji/penghasilannya sebagai Pegawai Negeri Sipil setiap bulan, selama Tergugat belum melangsungkan perkawinan;

8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Pengadilan tingkat pertama secara berimbang sejumlah Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk Penggugat dan sejumlah Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk Tergugat ;
9. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) .

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 yang terdiri dari TIARES SIRAIT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, S.H. dan SIGIT PANGUDIANTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 2 Mei 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh ANY FITRIYATI, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Wamena pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, S.H.

TIARES SIRAIT, S.H., M.H.

SIGIT PANGUDIANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANY FITRIYATI, S.H.

Perincian biaya:

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor XX/Pdt/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Metera Rp. 10.000,00
2. Redaksi Rp ..10.000,00
3. Biaya Proses Rp 130.000,00
4. Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor XX/Pdt/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)